

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merk di Indonesia terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Secara preventif yakni melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran merk dagang melalui saran-saran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar dapat dilindungi secara hukum. Secara represif yaitu perlindungan yang dilakukan untuk menangani pelanggaran hak atas merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya.
2. Implementasi undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait pemakaian merek yang digunakan oleh orang lain. Sebagaimana dalam persamaan pada pokoknya, perlu mengaitkannya pula dengan persoalan hukum apakah Tergugat dalam mendaftarkan merek “Superman” miliknya dilakukan dengan asas itikad baik atau tidak. Sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum pada bagian tentang “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dihubungkan dengan “itikad tidak baik” yang menyatakan bahwa terbukti pendaftaran merek terdaftar “Superman” milik atau atas nama PT Marxing Fam Makmur selaku Tergugat dilakukan dengan itikad

tidak baik yakni sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Saran

1. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang Merek di Indonesia yang dilakukan secara preventif maupun represif memerlukan dukungan dari pihak pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk memimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan ajuran-ajuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.
2. Bagi pegawai pemerintahan yang mengatur undang-undang seharusnya memberikan penjelasan yang jelas apa yang dimaksud dengan merek terkenal karena merek terkenal saat ini belum didefinisikan dengan jelas sehingga menimbulkan kebingungan bagi petugas yang memeriksa merek pada saat pendaftaran apakah merek tersebut merupakan merek terkenal atau tidak, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual perlu cermat dalam pemeriksaan merek yang akan didaftarkan karena mungkin saja terjadi kelalaian ataupun kesalahan yang tidak disengaja sehingga ada merek yang sama pokoknya sehingga menimbulkan sertifikat ganda dengan dua

penamaan yang berbeda, dan dari dirjen hki seharusnya dapat membuat data base yang memudahkan petugas pemeriksaan pada saat ada pendaftaran sehingga tidak terjadi kasus-kasus merek yang sama untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad (2001). *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Cipta Adhitya Bakti.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsuddin (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Cita Yustisia Sertifiyani & Iswi Hariyani & R. Sertifiyanto D.P. (2017), *Buku Pintar Haki Dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah (1997). *Hukum Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Is, Muhammad Sadi (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Kusrianto, Adi (2007). *Pengantar Desain Komunikasi Visual*. Yogyakarta : Andi
- Majalah Marketing, edisi Camouflage Marketing, November 2004 : 6.
- Marzuki, Peter Mahmud (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Margono, Suyud (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. Cet. 1.
- Margono, Suyud (2002). *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Bandung: Novindo Pustaka Mandiri.
- Fuady, Munir (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purwaningsih, Endang (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sari, Elsi Kartka dan Advendi Simangunsong (2007). *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Simatupang, Richard Burton (2007). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tim Lindsey & Eddy Damian, dkk, (2002), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Alumni.

Perundang – Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan (29/PDT.SUS-MERREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST).

Putusan (32/PDT.SUS-MERREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST).

Jurnal dan Lainnya :

Abi Jam'an Kurnia, Hukumonline 2019 , "*Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya*", Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya-lt4d176198f0e99> . Pada tanggal 19 Maret 2022. Pukul 00.17.

Baihaqiahmad wordpress 2016, *Pelanggaran Hak Merek Logo ITS*, Diakses melalui <http://www.google.co.id/amp/s/baihaqiahmad22.wordpress.com/2016/06/05/pelanggaran-hakmereklogo-its/amp/> . Pada tanggal 17 Maret 2022. Pukul 09.20 WIB.

Dan Allatify. "*HAKI (Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Industri)*". <http://hamdeensuite.blogspot.com/2013/04/haki-hak-kekayaan-intelektual-dan-hak.html> , diakses tanggal 19 Maret 2022, pukul 18:52 WIB.

Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Pekan Baru : Rineka Cipta.

Khaerul H Tanjung. "*Teori Hukum & Praktek Hukum (Ekspresi Terhadap Pemahaman Hukum dan Masyarakat)*". <http://khaerulhtanjung.blogspot.com/2007/09/filosofihakkekayaanintelektual.html> , diakses tanggal 19 Desember 2021, pukul 21:17 WIB.

KRISBlog's, Krissantyo Wordpress 2015, *Merek Logo Dalam Produk HKI*, Diakses melalui <https://krissantyo.wordpress.com/2015/02/06/merek-logo-dalam-produk-hukum-hki/> . Pada tanggal 17 Maret 2022. Pukul 08.51 WIB.

Romadhoni Feby Indriani. "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Khas Daerah Cirebon Dalam Upaya Menjadikan Batik Sebagai Produk Unggulan*

Pendapatan Asli Daerah". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 2016.

W, Didit, Suwardikun, 2000. *Merubah citra melalui perubahan logo*. Bandung: ITB Library.

W. R Cornish, 2007, *Intellectual Property : Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufactur*. Yogyakarta : Genta Pers.